

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril AS dengan menggunakan Bahasa Arab. Al-Qur'an al Karim juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad terbesar dan yang paling sempurna diantara mukjizat-mukjizat beliau yang lainnya. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang.

Mukjizat Al-Qur'an yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berbeda dengan mukjizat-mukjizat dari para Rasul sebelumnya, karena tidak dapat disaksikan dengan mata. Akan tetapi kemukjizatan Al-Qur'an tidak terdapat pada lembaran fisiknya, melainkan dalam bahasa dan maksud yang terkandung di dalamnya yang bersifat maknawi, tidak dapat dilihat keistimewaannya dengan mata, tetapi dapat dirasakan.¹

Oleh karena itu, kemukjizatannya akan tetap berlaku sepanjang masa, meskipun nabi yang memilikinya telah tiada.

I'jaz (kemukjizatan) adalah menetapkan kelemahan. Kelemahan menurut pengertian umum adalah ketidak mampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kemampuan. Apabila kemukjizatan telah terbukti, maka nampaklah kemampuan *mu'jiz* (sesuatu yang melemahkan). Yang dimaksud dengan *I'jaz* dalam pembicaraan ini ialah menampakkan kebenaran nabi dalam pengakuannya sebagai seorang Rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menghadapi mukjizatnya yang abadi, yaitu al-Qur'an, dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Dan *mu'jizat* (mukjizat) adalah

¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, Toha Putra, Semarang, 1997, hlm.98

sesuatu hal yang luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan.²

Al-Qur'an al-Karim digunakan nabi untuk menentang orang – orang Arab tetapi mereka tidak sanggup menghadapinya, padahal mereka sedemikian tinggi *fashah* dan *balaghah*-nya. Hal ini tiada lain karena al-Qur'an adalah mukjizat. Kelemahan orang Arab untuk menandingi al-Qur'an padahal mereka memiliki faktor-faktor dan potensi untuk itu, merupakan bukti tersendiri bagi kelemahan bahasa Arab di masa bahasa ini berada pada puncak keremajaan dan kejayaannya.³ Sejarah menyaksikan, ahli-ahli bahasa telah terjun ke dalam medan festival bahasa dan memperoleh kemenangan. Tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang berani memproklamirkan dirinya menentang al-Qur'an, melainkan ia hanya mendapat kehinaan dan kekalahan.⁴

Diantara kemukjizatan al-Qur'an yang lainnya adalah terpelihara keotentikannya hingga akhir zaman. Pemeliharaan al-Qur'an sudah ada sejak zaman para sahabat dengan berbagai cara, menulis di pelepah kurma, di kulit domba, dan di permukaan baru sekalipun. Selain dengan cara menulis, pemeliharaan al-Qur'an yang lainnya adalah dengan cara menghafal. Kaum muslimin (baik laki-laki maupun perempuan) juga ikut memelihara al-Qur'an dengan cara dengan berbagai cara, baik dengan membukukan, merekam di kaset atau CD dan juga menghafalnya. Ini merupakan wujud pemeliharaan makna-makna yang dikandungnya. Karena itu, apabila ada yang salah menafsirkan al-Qur'an, maka akan banyak yang orang yang meluruskan kesalahan tersebut. Dengan berbagai cara pemeliharaan seperti ini, kemurnian al-Qur'an tidak akan berubah hingga akhir zaman.

Hal ini telah terbukti kebenarannya sampai saat ini, banyak kaum muslimin dan muslimah yang berusaha menjaga kemurnian al-Qur'an dengan cara *bi-nazri* (membaca) maupun *bil-hifdzi* (menghafal).

² Manna' Khalil al-Qattan, Terj. Mudzakir AS, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 369

³ *Ibid*, hlm. 374

⁴ *Ibid.*, hlm. 380

Dalam beberapa situasi, para kaum muslimin dan muslimah dilarang untuk beribadah termasuk juga membaca al-Qur'an, yaitu ketika sedang berhadats besar, dan juga haid bagi para muslimah. Tentu saja larangan ini berdampak pada wanita haid yang sedang dalam proses *tahfizhul Qur'an*, karena dengan adanya larangan semacam ini mengakibatkan al-Qur'an yang telah dihafalkannya akan mudah hilang, karena sifat al-Qur'an itu sendiri adalah lebih cepat hilang, sesuai dengan hadits nabi SAW:

تعا هدا القرآن و الذي نفس محمد بيده هو أشدّ تفلتا من الإبل في عقلها

Artinya : *“Selalulah bersama al-Qur'an, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan-Nya, sesungguhnya al-Qur'an itu lebih cepat hilangnya daripada tali onta dalam ikatannya”*⁵

Dan hadits

إمّا مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة ان عاهد عليها أمسكها وان اطلقها ذهب

Artinya : *“sesungguhnya perumpamaan ahli al-Qur'an itu sama dengan unta yang diikat. Apabila dipelihara dan dijaga, tidak akan lepas. Akan tetapi jika dia tidak dipelihara dan diikat, maka dia akan lepas”*⁶

Selain sifat al-Qur'an yang mudah hilang, hambatan bagi para muslimah dalam menghafal al-Qur'an adalah waktu luang yang tidak digunakan untuk muraja'ah (mengulang-ulang hafalan) pada saat haid, karena waktu luang tersebut, terkadang juga bisa menimbulkan rasa malas hingga saat masa suci mereka tiba. Daya ingat yang mungkin lemah juga mempercepat hilangnya ayat-ayat al-Qur'an yang pernah dihafalkannya.

Akibat kejadian ini (hilangnya ayat-ayat al-Qur'an) maka akan dibutuhkan waktu untuk menghafal al-Qur'an menjadi semakin lama. Akibatnya hal semacam ini akan mengganggu kegiatan selanjutnya, seperti melaksanakan pernikahan, apalagi bagi calon hafidzoh yang memulai

⁵ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kutubu 'Ilmiyah, 2004, Hadits nomor 5033, Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Muhammad bin 'Ula dari Abu Usamah dari Buraidi dari Abi Burdah dari Abi Musa al-Asy'ari

⁶ *Ibid*, nomor 5031, hlm. 950, Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jalan 'Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi dari Ibnu Umar

menghafal mencapai usia batas perkawinan, sedangkan alqur'an yang dihafalkannya belum juga berhasil terpegang. Hal ini akan menjadi beban mental bagi mereka.

Sedangkan jika calon hafidzoh menunggu berhasil, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan akan mengakibatkan tertunda perkawinan mereka padahal usia mereka semakin bertambah.

Sedangkan apabila di tengah-tengah proses menghafal al-Qur'an mereka memutuskan untuk menikah dan melanjutkan ketika setelah menikah nanti, maka akan menambah kewajiban dan tanggung jawab bagi para calon hafidzoh, karena selain harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri (mengurus suami dan anak-anak sebagai ibu rumah tangga) juga harus benar-benar bias menjaga hafalan hingga akhir hayat. Hal ini akan sangat sulit dilakukan kecuali oleh mereka yang sudah hafal al-Qur'an di luar kepala. Berbeda dengan mereka yang sudah menikah tetapi masih dalam proses tahfidznya, karena mereka disibukkan dengan keseharian sebagai seorang istri dan ibu, waktu mereka yang diluangkan untuk menghafal dan menjaga hafalan menjadi kurang maksimal. Ini akan memudahkan hilangnya (lupa) ayat-ayat al-Qur'an yang telah dihafalkannya.⁷

Padahal di sisi lain, ada ancaman bagi orang yang telah menghafal al-Qur'an kemudian dia melupakannya. Berdasarkan sebuah hadits yang berbunyi:

عرضت عليّ اجور امتي حتى القذاة يخرجها الرجال من المسجد و عرضت عليّ ذنوباتي فلم أر ذنبا اعظم من سورة من القرآن او اية او تيتها رجل ثم نسيها
Artinya: “seluruh pahala umatku diperlihatkan kepadaku, sampai pahala orang yang membuang kotoran (debu) dari dalam masjid. Dan dosa-dosa dari umatku juga diperlihatkan kepadaku. Maka aku tidak melihat dosa umatku yang paling besar daripada dosa seorang yang hafal satu surat atau ayat al-Qur'an kemudian ia melupakannya”

Dari persoalan dia atas, maka terlihat jelas permasalahan yang dialami oleh para calon hafidzoh yang sedang mengalami haid dalam proses

⁷ Berdasarkan realita di lapangan

tahfidznya. Bagaimana solusi yang tepat bagi mereka dalam menjaga hafalan al-Qur'an agar tidak hilang (lupa).

Ada satu fenomena di sebuah pondok pesantren di mana pengasuh pondok melarang para calon hafidzoh murojaah al-Qur'an ketika datang masa haid. Tentu saja hal ini akan merepotkan para calon hafidzoh untuk menjaga hafalan agar tidak hilang. Padahal dalam keadaan suci saja waktu yang ada tidak hanya untuk murojaah saja, tetapi dengan yang lainnya, unruk membuat setoran untuk kegiatan pondok, dan lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana solusi yang ditempuh. Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian di Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Langgardalem, Kudus.

Pondok pesantren yang didirikan oleh K.H. Abdul Aziz Mulyono pada tahun 2013 yang pada tahun 2018 ini memiliki santri putri yang berjumlah 62 yang pada dasarnya pengasuh melarang membaca al-Qur'an ketika haid.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis akan mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PELARANGAN CALON HAFIDZOH UNTUK MUROJAAH AL-QUR'AN KETIKA HAID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus di Pondok Pesantren Putri Roudlotul Jannah Langgardalem, Kudus”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempertegas dan memperjelas istilah, serta menghindari kesalahpahaman judul yang penulis bahas, maka penulis perlu membatasi masalah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Haid adalah darah yang secara karakteristik keluar dari pangkal rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu.⁸

⁸ Moh. Syukur, *Wahai Wanita: Kupas Permasalahan Haid, Nifas dan Istihadhah*, Percetakan Hasbuna Kudus, Kudus, 2016, hlm. 17

2. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril serta diriwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf.⁹
3. Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.¹⁰
4. Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹¹

Berdasarkan pengertian istilah-istilah di atas dapat dipahami bahwa judul skripsi yang dimaksud adalah “Analisis Pelarangan Calon Hafidzoh Untuk Murojaah Al-Qur'an Ketika Haid Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Pondok Pesantren Putri Roudlotul Jannah Kudus”

C. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan materi yang sangat luas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup permasalahan diatas, penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan hukum islam tentang pelarangan calon hafidzoh untuk *murojaah* al-Qur'an ketika haid di Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Kudus, dan juga bagaimana solusi untuk para hafidzoh dalam menjaga hafalan ketika haid dikarenakan pengasuh pondok melarang para santrinya untuk *murojaah* al-Qur'an ketika haid.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *murojaah* al-Qur'an di Pondok Pesantren Putri Roudlotul Jannah Kudus?

⁹ Khaerul Ummam, *Ushul Fiqih I*, CV. Putaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 35

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/larangan/entri/larangan> pada 18 Maret 2018

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 19

2. Bagaimana alasan pelarangan calon hafidzoh untuk *murojaah* al-Qur'an ketika haid oleh pengasuh di Pondok Pesantren Putri Roudlotul Jannah Langgardalem Kudus?
3. Bagaimana pelarangan calon hafidzoh untuk *murojaah* al-Qur'an ketika haid oleh pengasuh di Pondok Pesantren Putri Roudlotul Jannah Langgardalem Kudus perspektif Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan *murajaah* al-Qur'an di Pondok Pesantren Putri Roudlotul Jannah Kudus.
2. Mengetahui bagaimana alasan pelarangan calon hafidzoh untuk *murojaah* al-Qur'an ketika haid oleh pengasuh di Pondok Pesantren Putri Roudlotul Jannah Langgardalem Kudus.
3. Mengetahui bagaimana pelarangan calon hafidzoh untuk *murojaah* al-Qur'an ketika haid oleh pengasuh di Pondok Pesantren Putri Roudlotul Jannah Langgardalem Kudus perspektif Hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bidang hukum islam.
 - b. Memberikan sumbangan karya ilmiah dalam karya pengetahuan untuk mahasiswa STAIN Kudus.
 - c. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.
2. Kegunaan praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai tinjauan hukum islam terhadap santri Pondok Pesantren Putri Roudlotul Jannah Kudus yang membaca al-Qur'an ketika haid.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini dapat mengarah pada sasaran yang diharapkan, maka penulis mencoba untuk mensistematisasikan ke dalam lima bagian. Antara bagian yang satu dan yang lain saling berkaitan, dan tidak dapat dipisah-pisahkan untuk mendapatkan satu pemahaman yang utuh dan benar.

Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian awal ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, tinjauan umum tentang haid dan hifdzul qur'an, dasar-dasar hukumnya. Dalam sub bab haid, akan diterangkan tentang pengertian haid, waktu lamanya haid, dan larangan-larangan bagi wanita haid. Sedangkan sub bab hifdzul qur'an diterangkan tentang urgensi hifdzul qur'an, fadhilah-fadhilah hifdhul qur'an, adab bagi penghafal al-Qur'an, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, subyek penelitian, teknik

pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum obyek penelitian dan data analisis tentang tinjauan hukum islam pelarangan calon hafidzoh untuk *murojaah* al-Qur'an ketika haid di Pondok Pesantren Roudlotul Jannah Langgaldalem Kudus.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan hasil penelitian yang ditarik dari analisis data dan pembahasan. Saran berisi kekurangan dan perbaikan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir : Bagian ini berisikan daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran- lampiran yang mendukung isi skripsi.